



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Alamat: Jln Hodi, desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat

Hp.081338827619, 081239427641, 082299780745 (facebook: Panwascam Laboya Barat)

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT
NOMOR: 003/KP.01.00/K.NT-16.02/06/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LABOYA BARAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat desa maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan Kecamatan Laboya Barat untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Panitia Pengawas Desa/Kelurahan se-Kecamatan Laboya Barat Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor: 001/KP.01.00/K.NT-16.02/05/2024 Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Panitia Pengawas Desa/Kelurahan se-kecamatan Laboya Barat
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Desa/Kelurahan diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat tentang Penetapan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Laboya Barat dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,

Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat tentang Penetapan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan se-Kecamatan Laboya Barat untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia Pengawas Desa/Kelurahan se-Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Panitia Pengawas Desa/Kelurahan se-Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
2. Camat Laboya Barat
3. PPK kecamatan Laboya Barat
4. Kepala Desa Se-Kecamatan Laboya Barat
5. Panitia Pengawas Desa/Kelurahan
6. Peringgal

Ditetapkan di Laboya Barat
Pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA



PIETER ROGE SH

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Laboya Barat
Nomor : 003/KP.01.00/K.NT-16.02/06/2024
Tanggal :01 Juni 2024

PANITIA PENGAWAS DESA/KELURAHAN
SE-KECAMATAN LABOYA BARAT
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Gaura	Petrus Woda, S.Ip	L
2	Wetana	Yohanis Dama, S.Pd	L
3	Patiala Dete	Kristopel Kato Nanga, S.PWK	L
4	Harona Kalla	Lidvina Leseq, S.Ak	P